

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pungutan Penyeberangan di Air merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; dan PP No. 69 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi penyeberangan di air, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Tata Cara Penagihan;
 11. Kadaluwarsa Penagihan;
 12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
 13. Masa Retribusi;
 14. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
 15. Ketentuan Penyidikan;
 16. Ketentuan Pidana; dan
 17. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 17 Oktober 2013